



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi atas nama Pemohon :

NABILATUL AZQIA, Alamat Kp. Lengo, Rt. 0003 Rw. 001 Desa Sukahati, Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah memasuki tahap persidangan pertama;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan atas perkara 74/Pdt.P/2021/PN Cbi secara lisan, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara 74/Pdt.P/2021/PN Cbi karena masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 8 Februari 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 1 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL SETYAWATI

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 12.000,00
Jumlah	Rp. 122.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi